

PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

Daniel Alfian

32.0272

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.0191@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. H Suhajar Diantoro, M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In Central Lampung Regency, the existence of karaoke entertainment venues often causes problems due to the rampant violations, such as operating without a permit, violating operating hours, and illegal practices such as providing alcoholic beverages and the presence of female entertainers. This condition has caused public unrest and demands strict law enforcement from the local government, especially through the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Research on the regulation of karaoke entertainment venues by Satpol PP in Central Lampung Regency is still relatively minimal, especially in the context of the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Public Order and Public Order and Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Entertainment Businesses. There has been no scientific study that in-depth analyzes the effectiveness of enforcing these regulations or the role of the community in supporting the regulation process. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the regulation of karaoke entertainment venues by the Civil Service Police Unit in Central Lampung Regency, Lampung Province. **Method:** The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, including Satpol PP, entertainment venue managers, and the surrounding community. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** The results of the study indicate that the control was carried out based on the Regional Regulation of Central Lampung Regency Number 16 of 2018 concerning Public Order and Public Order and Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Implementation of Entertainment Business Permits. The control stages include planning, implementation, and reporting. The inhibiting factors identified were limited human resources, minimal facilities and infrastructure, and low legal awareness of business actors. On the other hand, supporting factors include adequate regulatory support and synergy between related agencies such as the police and other technical services. **Conclusion:** To increase the effectiveness of control, it is necessary to optimize cross-sector coordination, strengthen the socialization of regulations to business actors and the community, and strengthen the institutional capacity of Satpol PP as the front line in maintaining public order and public order in Central Lampung Regency. **Keywords:** Order, Karaoke, Satpol PP, Public Order, Regional Regulations

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Di Kabupaten Lampung Tengah, keberadaan tempat hiburan karaoke kerap menimbulkan persoalan karena maraknya pelanggaran, seperti operasional tanpa izin, pelanggaran jam operasional, serta praktik ilegal seperti penyediaan minuman keras dan kehadiran wanita penghibur. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat dan menuntut adanya penegakan

hukum yang tegas dari pemerintah daerah, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian mengenai penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Tengah masih tergolong minim, terutama dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Usaha Hiburan. Belum terdapat kajian ilmiah yang secara mendalam menganalisis efektivitas penegakan peraturan tersebut maupun peran serta masyarakat dalam mendukung proses penertiban. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi pihak Satpol PP, pengelola tempat hiburan, serta masyarakat sekitar. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan. Tahapan penertiban meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Faktor penghambat yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Di sisi lain, faktor pendukung meliputi dukungan regulasi yang memadai serta sinergi antarinstansi terkait seperti kepolisian dan dinas teknis lainnya. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan sosialisasi aturan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Kata Kunci: Penertiban, Karaoke, Satpol PP, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing diatur oleh undang-undang. Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama karena tingginya angka migrasi penduduk untuk bekerja. Pertumbuhan ini mendorong laju pembangunan di berbagai sektor, termasuk pemukiman, infrastruktur, dan tempat usaha. Salah satu jenis usaha yang berkembang adalah tempat hiburan karaoke, yang dinilai masyarakat sebagai alternatif hiburan untuk melepas penat (Firdaus & Eviany, 2023). Namun, maraknya tempat hiburan karaoke menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Banyak pelanggaran ditemukan dalam praktik penyelenggaraan usaha karaoke, mulai dari pelanggaran waktu operasional, penyalahgunaan izin, hingga indikasi praktik asusila seperti prostitusi dan penyediaan wanita penghibur berpakaian

tidak pantas (Marwiyah et al., 2023). Hal ini tidak hanya melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan izin usaha hiburan, tetapi juga Perda No. 16 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah melalui razia dan penertiban. Misalnya, pada 14 Juli 2024 Satpol PP menyegel lima tempat karaoke yang tidak berizin, menyita minuman keras, dan mengamankan beberapa wanita pemandu lagu (Fajar Ihwani Sidiq, 2024). Tempat hiburan seperti “Ratu Karaoke” di Bandar Jaya juga dilaporkan meresahkan masyarakat karena melanggar norma dan beroperasi melebihi jam yang ditentukan (Lampung1com, 2024). Penertiban yang dilakukan Satpol PP merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 yang memperjelas fungsi dan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha hiburan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal dalam Perda No. 13 Tahun 2019. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas peran Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Gap Penelitian

Penelitian mengenai penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Lampung Tengah masih tergolong minim, terutama dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Usaha Hiburan. Meskipun telah dilakukan berbagai tindakan penertiban oleh Satpol PP, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun razia rutin, belum ada kajian ilmiah yang secara mendalam menganalisis efektivitas penegakan kedua peraturan tersebut terhadap pelaku usaha hiburan karaoke yang kerap melanggar ketentuan operasional, norma kesusilaan, dan peredaran minuman keras ilegal. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang mengevaluasi secara sistematis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penertiban ini, padahal partisipasi publik telah diamanatkan secara eksplisit dalam pasal-pasal perda tersebut. Kajian-kajian sebelumnya umumnya bersifat umum dan belum secara khusus membahas dinamika sosial, hambatan birokrasi, serta dampak jangka panjang dari penertiban hiburan karaoke terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur terkait efektivitas kebijakan penertiban tempat hiburan karaoke di daerah serta untuk memberikan masukan kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pemerintah daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mawar Octora Devyanie (2020), Shinta Aisha Putri (2024), Imam Bukhori (2020), dan KMS Novyar Satriawan Fikri (2020) umumnya membahas peran dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan atau penertiban tempat hiburan di berbagai daerah seperti Pekanbaru, Pasaman Barat, Panyabungan, dan Indragiri Hulu. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penertiban telah dilakukan sesuai ketentuan, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sumber daya

manusia, dan terbatasnya sarana prasarana. Penelitian oleh Rosidin et al. (2025), Saputra (2024), dan Abbas et al. (2021) juga memperkuat temuan serupa, dengan fokus pada pengawasan tempat hiburan malam, praktik prostitusi terselubung, dan penegakan hukum perda hiburan, serta menyoroti tantangan-tantangan struktural dan sosial dalam proses pengawasan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Lampung Tengah dengan menekankan pada implementasi dua peraturan daerah, serta mengidentifikasi secara rinci faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas penertiban oleh Satpol PP. Penelitian ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang tahapan penertiban (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan), serta menawarkan rekomendasi untuk optimalisasi koordinasi lintas sektor dan penguatan kelembagaan Satpol PP. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual dan praktis yang lebih spesifik bagi upaya penegakan hukum di wilayah Lampung Tengah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi konteks, pendekatan analisis, maupun fokus permasalahan. Jika sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek penertiban secara umum di berbagai daerah tanpa menguraikan proses penertiban secara sistematis, penelitian ini secara khusus menganalisis pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan dua dasar hukum utama, yaitu Perda No. 16 Tahun 2018 dan Perda No. 13 Tahun 2019. Penelitian ini juga menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi secara rinci tahapan penertiban (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan), serta memetakan faktor pendukung dan penghambat yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam proses penertiban dan memberikan rekomendasi strategis berbasis temuan lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang aplikatif dan relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penertiban tersebut dilakukan, mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun penunjang dalam pelaksanaannya, serta menggali berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menegakkan ketertiban dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menafsirkan suatu peristiwa di latar alamiah melalui wawancara terbuka dan observasi langsung.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi sebagaimana adanya guna menjawab permasalahan yang dirumuskan (Pahleviannur, 2022). Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretative, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini didasarkan pada teori Eviany & Sutiyo mengenai penertiban dan teori Subekti (2022) mengenai faktor pendukung dan penghambat. Dimensi yang dikaji mencakup upaya tindakan penertiban, kelengkapan sarana, tujuan penertiban, serta faktor-faktor eksternal seperti regulasi dan partisipasi masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan kuisioner kepada informan yang terlibat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, artikel, dan dokumen resmi (Simangunson, 2017). Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling, meliputi pejabat Satpol PP, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat umum, dengan total 26 informan. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan isu yang diteliti, yakni penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Tengah. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2023), dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan penuh mulai dari pengumpulan hingga analisis data, sehingga harus mampu menyaring dan memvalidasi informasi secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan, observasi dilakukan untuk memahami situasi lapangan secara langsung, dan dokumentasi digunakan sebagai bukti pelengkap dari data yang telah dikumpulkan (Sugiono, 2018; Cresswell, 2018). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara, Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati, 2019:179). Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data), penyajian data (penyusunan informasi secara sistematis), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Nugroho, 2023). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyusun hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada tiga dimensi dalam konsep penertiban menurut Eviany & Sutiyo, yaitu Upaya, Kelengkapan, dan Tujuan. Data lapangan yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi dan fakta yang utuh.

3.1 Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

1. Upaya

Upaya penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama: patroli lokasi, penentuan sasaran penertiban, dan mekanisme penertiban. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan regulasi nasional dan daerah, serta mengedepankan koordinasi antarinstansi seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Pariwisata. Tujuan utama dari penertiban ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum, mengurangi keresahan sosial, dan mencegah aktivitas ilegal seperti narkoba dan prostitusi terselubung. Tahap pertama, patroli lokasi, dilakukan secara rutin oleh Satpol PP untuk memastikan tempat hiburan karaoke beroperasi sesuai peraturan. Patroli ini efektif mendeteksi pelanggaran seperti operasional di luar jam yang ditentukan atau usaha tanpa izin, dan memungkinkan penindakan langsung berupa penyegelan atau pemberian sanksi administratif. Tahap kedua adalah penentuan sasaran penertiban, yang didasarkan pada laporan masyarakat, observasi lapangan, serta pertimbangan sosial seperti lokasi usaha yang berdekatan dengan permukiman, sekolah, atau rumah ibadah. Satpol PP menargetkan tempat hiburan yang terbukti melanggar, dengan tujuan menjaga moralitas, ketertiban, dan kenyamanan warga sekitar. Tahap ketiga, mekanisme penertiban, mencakup pengawasan awal, teguran, inspeksi mendadak (sidak), hingga pemberian sanksi administratif dan penutupan usaha. Mekanisme ini dilakukan secara berjenjang dan mengacu pada Perda Kabupaten Lampung Tengah serta Permendagri No. 54 Tahun 2011. Evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penertiban. Penertiban ini bukan hanya tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada pelaku usaha. Diharapkan, dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, tempat hiburan dapat beroperasi secara legal, tertib, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pendekatan lintas sektor yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan penertiban yang adil dan berkelanjutan.

2. Kelengkapan

Penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Lampung Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi sejumlah tantangan yang dikaji berdasarkan tiga sub-indikator utama dari konsep Eviany & Sutiyo, yaitu regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana. Dari sisi regulasi, sebenarnya Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan dan Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Regulasi ini mengatur izin usaha, jam operasional, larangan minuman keras ilegal, dan aktivitas prostitusi terselubung. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Banyak pelaku usaha tetap melanggar aturan meskipun mengetahui ketentuannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP juga cenderung reaktif, lebih sering bertindak setelah mendapat laporan dari masyarakat. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah masih terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah tempat hiburan yang perlu diawasi. Hanya sebagian kecil personel yang memiliki kompetensi khusus dalam hal penindakan di tempat hiburan malam. Selain itu, petugas seringkali harus merangkap tugas lainnya seperti pengamanan acara atau patroli umum, sehingga tidak fokus pada pengawasan tempat hiburan. Rendahnya

intensitas pelatihan dan kurangnya pendekatan berbasis hukum dan sosial juga menjadi hambatan dalam penertiban yang efektif. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dokumentasi, serta perlengkapan keamanan turut menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Tempat hiburan yang berada di lokasi terpencil atau tersembunyi menyulitkan akses patroli, terlebih tanpa dukungan sistem pemantauan digital atau database yang memadai. Kondisi ini membuat Satpol PP kurang responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, penertiban tempat hiburan karaoke di Lampung Tengah belum terlaksana secara efektif. Meski aturan hukum sudah tersedia, namun lemahnya implementasi akibat terbatasnya SDM dan prasarana membuat upaya penegakan menjadi kurang maksimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kapasitas personel, menambah fasilitas operasional, serta membangun sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih modern. Kerja sama lintas sektor juga penting untuk menciptakan pendekatan persuasif dan preventif yang lebih berdampak.

3. Tujuan

Penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Lampung Tengah, menurut teori Eviany dan Sutiyo, bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepatuhan hukum dari para pelaku usaha. Penertiban ini difokuskan pada pengendalian izin usaha, kepatuhan terhadap jam operasional, serta pencegahan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan budaya lokal. Namun, kenyataannya banyak pelaku usaha belum memiliki izin resmi dan tetap beroperasi, dengan alasan proses perizinan dianggap rumit dan mahal. Meski Satpol PP mengklaim prosedur sudah disederhanakan, rendahnya kesadaran hukum tetap menjadi hambatan utama. Observasi lapangan menunjukkan adanya tempat hiburan yang melanggar aturan, seperti beroperasi melewati pukul 23.00 WIB dan tidak memasang papan nama sesuai ketentuan. Sementara itu, hanya sebagian tempat karaoke yang benar-benar patuh terhadap regulasi. Secara umum, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah hingga sedang, yang menandakan bahwa tujuan penertiban belum sepenuhnya tercapai. Penulis menilai bahwa penyebab utama rendahnya keteraturan bukan hanya dari pelaku usaha, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang belum konsisten. Oleh karena itu, penertiban seharusnya dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, serta melibatkan koordinasi lintas instansi agar keteraturan dan kepatuhan hukum benar-benar dapat terwujud.

3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Tengah, pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah keberadaan regulasi yang jelas dan tegas, seperti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2019, yang memberikan dasar hukum dan arahan operasional bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban. Regulasi tersebut dilengkapi dengan sanksi konkret yang dapat diterapkan langsung, sehingga memperkuat legitimasi tindakan yang dilakukan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi penunjang penting. Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang menyampaikan laporan pelanggaran, yang kemudian dijadikan dasar bagi Satpol PP untuk melakukan razia atau patroli, terutama di lokasi yang

rawan secara sosial. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun memiliki personel yang kompeten, jumlahnya masih belum memadai jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar petugas berasal dari latar belakang pendidikan menengah dan masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga belum optimal. Kendaraan operasional yang terbatas, alat komunikasi yang rusak, serta kurangnya perlengkapan lapangan menjadi kendala dalam menjangkau lokasi penertiban secara efektif dan responsif. Faktor lain yang menghambat adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha tempat hiburan karaoke. Meskipun mereka umumnya mengetahui adanya regulasi yang mengatur operasional usaha, pelanggaran masih sering terjadi karena kelalaian atau keinginan untuk melayani permintaan pengunjung demi keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan persuasif dan edukatif yang berkelanjutan agar para pelaku usaha memahami pentingnya menaati peraturan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

3.3 Upaya Dalam Rangka Meningkatkan Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan penertiban tempat hiburan karaoke dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang mengacu pada Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan dan Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pertama, Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli lokasi, khususnya ke tempat karaoke yang diduga melakukan pelanggaran seperti menyalahgunakan izin, beroperasi melebihi batas waktu, atau menjadi tempat prostitusi terselubung. Patroli ini terbukti efektif dalam mendeteksi pelanggaran dan memungkinkan penindakan langsung, seperti penyegelan dan pemberian sanksi administratif. Kedua, Satpol PP menunjukkan respons cepat terhadap laporan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Masyarakat dipandang sebagai elemen penting dalam proses pengawasan dan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan di lapangan. Ketiga, Satpol PP menerapkan pemberian sanksi secara bertahap dan terukur dengan pendekatan progresif, dimulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin usaha jika pelanggaran terus berulang. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan edukasi hukum, yang tidak hanya menekankan aspek punitif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran. Secara keseluruhan, upaya Satpol PP menunjukkan keseimbangan antara tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan ruang publik yang aman serta tertib.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mawar Octora Devyanie (2020), Shinta Aisha Putri (2024), Imam Bukhori (2020), dan KMS Novyar Satriawan Fikri (2020). Jika

penelitian terdahulu umumnya membahas peran dan strategi Satpol PP dalam penegakan peraturan atau penertiban tempat hiburan secara umum di berbagai daerah, maka penelitian ini secara khusus menyoroiti pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini juga menitikberatkan pada implementasi dua peraturan daerah yang relevan, yaitu Perda No. 13 Tahun 2019 dan Perda No. 16 Tahun 2018, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat secara rinci. Dari sisi pendekatan teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka dari Eviany & Sutiyo yang memuat tiga dimensi utama dalam penertiban, yakni Upaya, Kelengkapan, dan Tujuan, sedangkan penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan normatif terhadap peran pemerintah atau konsep umum penegakan hukum. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi secara sistematis tahapan-tahapan penertiban mulai dari patroli, penentuan sasaran, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi. Penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun regulasi daerah sudah tersedia dan cukup kuat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penghambat utama. Sebaliknya, penelitian-penelitian sebelumnya secara umum telah mengungkap kendala serupa seperti minimnya SDM, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan masih adanya praktik prostitusi terselubung di tempat hiburan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dan praktis dengan menawarkan rekomendasi konkret untuk optimalisasi penertiban, seperti penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas personel Satpol PP, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas wawasan akademik dan praktis mengenai strategi penertiban tempat hiburan di tingkat daerah.

IV. KESIMPULAN

Penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satpol PP Lampung Tengah telah dilaksanakan berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2019 melalui patroli rutin, pengawasan, pemberian sanksi, dan penanganan laporan masyarakat. Meskipun pelaksanaan berjalan cukup baik, masih terdapat pelanggaran seperti operasional di luar jam yang ditentukan dan praktik prostitusi terselubung. Pelaksanaan penertiban didukung oleh regulasi yang tegas dan partisipasi masyarakat, namun belum optimal akibat terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Untuk meningkatkan efektivitas, Satpol PP menerapkan pendekatan terstruktur dan edukatif melalui patroli rutin, respons cepat terhadap laporan, serta sanksi bertahap yang mencerminkan upaya penertiban yang adil dan adaptif. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain fokus wilayah yang terbatas pada Kabupaten Lampung Tengah sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas, serta dominasi pendekatan kualitatif yang membuka potensi subjektivitas dalam interpretasi data. Selain itu, perspektif pelaku usaha dan masyarakat belum tergali secara mendalam. Untuk arah penelitian ke depan, disarankan dilakukan studi komparatif antar daerah, penerapan metode kuantitatif atau campuran untuk memperkuat validitas data, serta eksplorasi peran teknologi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran sebagai upaya peningkatan efektivitas penertiban tempat hiburan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, lebih khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ain, K. Q., Nasri, M. A., Alamsyah, M. N., Pratama, M. D. R., & Kurniawan, T. (2021, November). Collaborative governance in managing plastic waste in Bali. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 905, No. 1, p. 012115). IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/905/1/012115
- Abbas, A. T. N., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN DI KOTA PAREPARE. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 123–130. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i2.666>
- Cresswell. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches a Crash Course In Statistics*. Sage Publications.
- Devyanie, M. O. (2021). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Fikri, K. N. S. *Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hiburan Umum (Karaoke) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). Strategi Penertiban Tempat Karaoke Di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 121–144. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564>
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Marwiyah, S., Puspitarini, R. C., & Solihin, M. H. (2023). Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 441–448. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1669>
- Nugroho, A. F. dan K. S. (2023). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Nurdin. I & Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Pahleviannur, M. R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Putri, S. A. (2024). *Penertiban Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Doctoral Dissertation, Ipdn)*.

Rosidin, A., Al-Ra'Zie, Z. H., Aulia, D., & Dharmawan, A. (2025). Peran Satpol PP dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam dan Warung Remang di Wilayah Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik*, 3(1), 39-50. <https://doi.org/10.61813/jhap.v3i1.155>

Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia. Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Saputra, I. A. (2024). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Karaoke Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 51-55. <https://doi.org/10.62379/50jw8a34>

Sutiyo dan Eviany. (2023). Perlindungan Masyarakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D*. Alfabeta.

